



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU OKTA SAPUTRA BIN TAKAR YANTO ROSNADI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Desa Penanding Kel. Penanding Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu (DOMISILI) Bedengan yang beralamatkan di Gang Sentot Alibasyah RT.07 RW.03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024

Terdakwa Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya Panca Darmawan, S.H., dan Endah Rahayu Ningsih, S.H., dan kawan kawan dari LBH Bhakti Alumni UNIB, beralamat Jln. S.Khayam No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang saat ini pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI**, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan *permufakatan jahat tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta) rupiah Subsidaire selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1** (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- **1** (satu) Unit Timbangan digital warna hitam Merk Pocket Scale;
- **3** (tiga) bungkus plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- **1** (satu) Unit Hp Merk Realme warna biru berserta Simcar 085366068912

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di di dalam rumah bedengan tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba bahwa di Seputaran Gang sentot Alibasyah Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba melakukan pemantauan di seputaran Gang sentot Alibasyah Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 18.50 Wib Tim bersama Anggota Ditresnarkoba melihat seorang laki laki yang mencurigakan sedang berada didepan salah satu bedengan di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu yang akan melakukan transaksi Narkotika dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba langsung mengamankan seorang laki laki yaitu terdakwa yang diketahui bernama **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah bedengan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan Simcard 085366068912 yang berada diatas lantai diruang tamu kemudian polisi juga mengamankan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong plastik merk Indomaret yang ditemukan di plafon diatas rumah tinggal terdakwa dibedengan dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya sendiri yang didapat dari Sdr EDI YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening milik sdr EDI YUSUF karena terdakwa mengakui Sdr EDI YUSUF yang membeli dan menyimpannya diatas plasfon rumah bedengan tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr EDI YUSUF pada hari senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 7.00 wib dirumah bedengan tempat terdakwa tinggal di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pada saat sedang mengobrol diruang tamu S "dr EDI YUSUF berkata kepada terdakwa" ADO LOKAK BELANJO (SABU) YU " dan terdakwa menjawab " IDAK ADO, TAPI AKU ADO NOMOR TEW YANG DIKASIH ALDO " dan Sdr EDI YUSUF mengatakan " CUBOLAH TANYOI " kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr TEW melalui Hp miliknya sambil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Sdr EDI YUSUF “ PESAN YANG BERAPO “ dan Sdr EDI YUSUF menjawab “ YANG SEPEREMPAT “ kemudian terdakwa menghubungi TEW kembali dan setelah itu berkata lagi kepada Sdr EDI YUSUF “ DUA JUTA TUJUH RATUS YAH “ dan Sdr EDI YUSUF berkata “ AMAN DAK KELAK DUIT KITO HILANG BAE “ dan terdakwa menjawab “ AMAN CAKNYO “ kemudian Sdr EDI YUSUF mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TEW dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib TEW mengirimkan PETA Narkotika jenis shabu kepada terdakwa “ ARAH PANTAI PANJANG SEBELAH HOTEL BIDADARI DIPINGGIR JALAN CASING PLASTIK HITAM “ kemudian terdakwa bersama KGS EDI YUSUF langsung menuju ke daerah pantai panjang sesuai petunjuk PETA yang dikirim TEW kepada terdakwa dan kemudian setelah tiba didepan hotel Bidadari terdakwa dan KGS EDI YUSUF melihat plastik warna hitam dan langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa dan KGS EDI YUSUF langsung membawa barang tersebut pulang kerumah bedeng terdakwa dan setibanya di rumah bedeng terdakwa, KGS EDI YUSUF langsung mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa dan KGS EDI YUSUF simpan diatas plafon rumah bedeng terdakwa, setelah itu plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibuka kemudian KGS EDI YUSUF memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan plastik klip bening tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan setelah itu KGS EDI YUSUF memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ PEGANGLAH SABU KO JUALKANLAH KELAK KASIH SAMO AKU DUIT 500 BAE “ dan kemudian KGS EDI YUSUF memasukan semua sabu yang yang lainnya kedalam kantong jaket yang dikenakannya dan membawanya pergi.

Bahwa Narkotika jenis Sabu dari sdr EDI YUSUF sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian terdakwa jual kepada teman terdakwa Sdr AGUNG (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa simpan kedalam lemari pakaian dirumah bedengan tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupia h)sedangkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa belikan rokok dan kebutuhan sehari hari .

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak Narkotika jenis Sabu pada tahun

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan divonis 1,6 tahun (satu tahun enam bulan) penjara dan pada bulan September 2023 terdakwa keluar dari penjara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 216/60714.00/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bahwa berat kotor 0,19 gram, (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, untuk BPOM : 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0155 tanggal 16 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine sabu Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa **melakukan Permufakatan jahat tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di di dalam rumah bedengan tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari informasi masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di Seputaran Gang sentot Alibasyah Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pernah terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00. wib Tim anggota Ditresnarkoba melakukan pemantauan di seputaran Gang sentot Alibasyah Kel.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 18.50 Wib Tim bersama Anggota Ditresnarkoba melihat seorang laki laki yang mencurigakan sedang berada didepan salah satu bedengan di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu yang akan melakukan transaksi Narkotika dengan cepat Tim Anggota Ditresnarkoba langsung mengamankan seorang laki laki yaitu terdakwa yang diketahui bernama **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah bedengan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan Simcard 085366068912 yang berada diatas lantai diruang tamu kemudian polisi juga mengamankan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong plastik merk Indomaret yang ditemukan di plafon diatas rumah tinggal terdakwa dibedengan dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa sendiri yang menyimpannya didalam lemari pakaian yang sebelumnya didapat dari Sdr EDI YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening milik sdr EDI YUSUF karena terdakwa mengakui Sdr EDI YUSUF yang membeli dan menyimpannya diatas plasfon rumah bedengan tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr EDI YUSUF pada hari senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 7.00 wib dirumah bedengan tempat terdakwa tinggal di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pada saat sedang mengobrol diruang tamu S "dr EDI YUSUF berkata kepada terdakwa" ADO LOKAK BELANJO (SABU) YU " dan terdakwa menjawab " IDAK ADO, TAPI AKU ADO NOMOR TEW YANG DIKASIH ALDO " dan Sdr EDI YUSUF mengatakan " CUBOLAH TANYOI " kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr TEW melalui Hp miliknya sambil berkata kepada Sdr EDI YUSUF " PESAN YANG BERAPO " dan Sdr EDI YUSUF menjawab " YANG SEPEREMPAT " kemudian terdakwa menghubungi TEW kembali dan setelah itu berkata lagi kepada Sdr EDI YUSUF " DUA JUTA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUH RATUS YAH “ dan Sdr EDI YUSUF berkata “ AMAN DAK KELAK DUIT KITO HILANG BAE “ dan terdakwa menjawab “ AMAN CAKNYO “ kemudian Sdr EDI YUSUF mentransfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TEW dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib TEW mengirimkan PETA Narkotika jenis shabu kepada terdakwa “ ARAH PANTAI PANJANG SEBELAH HOTEL BIDADARI DIPINGGIR JALAN CASING PLASTIK HITAM “ kemudian terdakwa bersama KGS EDI YUSUF langsung menuju ke daerah pantai panjang sesuai petunjuk PETA yang dikirim TEW kepada terdakwa dan kemudian setelah tiba di depan hotel Bidadari terdakwa dan KGS EDI YUSUF melihat plastik warna hitam dan langsung mengambilnya dan setelah itu terdakwa dan KGS EDI YUSUF langsung membawa barang tersebut pulang kerumah bedeng terdakwa dan setibanya di rumah bedeng terdakwa, KGS EDI YUSUF langsung mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa dan KGS EDI YUSUF simpan diatas plafon rumah bedeng terdakwa, setelah itu plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibuka kemudian KGS EDI YUSUF memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan plastik klip bening tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan setelah itu KGS EDI YUSUF memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “ PEGANGLAH SABU KO JUALKANLAH KELAK KASIH SAMO AKU DUIT 500 BAE “ dan kemudian KGS EDI YUSUF memasukan semua sabu yang yang lainnya kedalam kantong jaket yang dikenakannya dan membawanya pergi.

Bahwa Narkotika jenis Sabu dari sdr EDI YUSUF sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian terdakwa jual kepada teman terdakwa Sdr AGUNG (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa simpan kedalam lemari pakaian dirumah bedengan tempat tinggal terdakwa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)sedangkan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa belikan rokok dan kebutuhan sehari hari .

Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak Narkotika jenis Sabu pada tahun 2022 dan divonis 1,6 tahun (satu tahun enam bulan) penjara dan pada bulan September 2023 terdakwa keluar dari penjara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 216/60714.00/2024

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol.I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening bahwa berat kotor 0,19 gram, (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) gram, untuk BPOM : 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Berdasarkan sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0155 tanggal 16 Mei 2024, Barang Bukti untuk terdakwa atas nama **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine sabu Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa terdakwa **melakukan permufakatan jahat tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu** tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Riyan Hidayat Bin Imron (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib di dalam rumah bedengan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan didalam rumah bedengan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan Simcard 085366068912 yang berada diatas lantai diruang tamu kemudian polisi juga mengamankan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong plastik merk Indomaret yang ditemukan di plafon diatas rumah dibedengan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian uang sebesar Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr EDI YUSUF dan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu, Sedangkan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening milik sdr EDI YUSUF karena Terdakwa mengakui Sdr EDI YUSUF yang membeli dan menyimpannya diatas plasfon didekat bedengan rumah Terdakwa;

- Terhadap Keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Kiki Okta Prastio Bin Nurman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib di dalam rumah bedengan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan didalam rumah bedengan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan Simcard 085366068912 yang berada diatas lantai diruang tamu kemudian polisi juga mengamankan uang sebesar Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



plastik merk Indomaret yang ditemukan di plafon diatas rumah dibedengan;

- Bahwa barang bukti, 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan Simcard 085366068912 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian uang sebesar Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa karena pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr EDI YUSUF dan uang sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu, Sedangkan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong plastik merk Indomaret milik sdr EDI YUSUF karena Terdakwa mengakui Sdr EDI YUSUF yang membeli dan menyimpannya diatas plasfon didekat bedengan rumah Terdakwa;

- Terhadap Keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KGS Edi Yusuy Setiawan Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa **Bayu Okta Saputra** dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui dari polisi kalau Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib di dalam rumah bedengan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mendapatkan dan menerima Narkotika jenis Sabu dari Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dirumah bedengan Terdakwa di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan Saksi hanya meminta Terdakwa untuk membayar seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 7.00 wib dirumah bedengan tempat Terdakwa tinggal di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pada saat sedang mengobrol diruang tamu, Saksi EDI YUSUF berkata kepada Terdakwa” ADO LOKAK BELANJO (SABU) YU “ dan Terdakwa menjawab “ IDAK ADO, TAPI AKU ADO NOMOR TEW YANG DIKASIH ALDO “ dan Saksi mengatakan “ CUBOLAH TANYOI “ kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr TEW melalui Hp miliknya sambil berkata kepada Saksi “ PESAN YANG BERAPO “ dan Saksi menjawab “ YANG SEPEREMPAT “ kemudian Terdakwa menghubungi TEW kembali dan setelah itu berkata lagi kepada Saksi “ DUA JUTA TUJUH RATUS YAH “ dan Saksi berkata “ AMAN DAK KELAK DUIT KITO HILANG BAE “ dan Terdakwa menjawab “ AMAN CAKNYO “ kemudian Saksi mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi TEW dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib TEW mengirimkan PETA Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa “ ARAH PANTAI PANJANG SEBELAH HOTEL BIDADARI DIPINGGIR JALAN CASING PLASTIK HITAM “;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi langsung menuju ke daerah pantai panjang sesuai petunjuk PETA yang dikirim TEW kepada Terdakwa dan kemudian setelah tiba didepan hotel Bidadari Terdakwa dan Saksi melihat plastik warna hitam dan langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung membawa barang tersebut pulang kerumah bedeng Terdakwa dan setibanya di rumah bedeng Terdakwa, Saksi langsung mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi simpan diatas plafon rumah bedeng Terdakwa, setelah itu plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibuka kemudian Saksi memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan plastik klip bening tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan setelah itu Saksi memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan “ PEGANGLAH SABU KO JUALKANLAH KELAK KASIH SAMO AKU DUIT 500 BAE “ dan kemudian Saksi memasukan semua sabu yang yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kedalam kantong jaket yang dikenakannya dan membawanya pergi;

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib di dalam rumah bedengan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam rumah bedengan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk Realmi warna biru dengan Simcard 085366068912 yang berada diatas lantai diruang tamu kemudian polisi juga mengamankan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong plastik merk Indomaret yang ditemukan di plafon diatas rumah tinggal Terdakwa dibedengan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya didalam lemari pakaian yang sebelumnya didapat dari Saksi EDI YUSUF (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening milik Saksi EDI YUSUF karena Terdakwa mengakui Sdr EDI YUSUF yang membeli dan menyimpannya diatas plasfon rumah bedengan tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr EDI YUSUF pada hari senin Tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 7.00 wib dirumah bedengan tempat Terdakwa tinggal di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu pada saat sedang mengobrol di ruang tamu S "dr EDI YUSUF berkata kepada Terdakwa" ADO LOKAK BELANJO (SABU) YU " dan Terdakwa menjawab " IDAK ADO, TAPI AKU ADO NOMOR TEW YANG DIKASIH ALDO " dan Sdr EDI YUSUF mengatakan " CUBOLAH TANYOI " kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr TEW melalui Hp miliknya sambil berkata kepada Sdr EDI YUSUF " PESAN YANG BERAPO " dan Sdr EDI YUSUF menjawab " YANG SEPEREMPAT " kemudian Terdakwa menghubungi TEW kembali dan setelah itu berkata lagi kepada Sdr EDI YUSUF " DUA JUTA TUJUH RATUS YAH " dan Sdr EDI YUSUF berkata " AMAN DAK KELAK DUIT KITO HILANG BAE " dan Terdakwa menjawab " AMAN CAKNYO " kemudian Sdr EDI YUSUF mentransfer ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- bahwa kemudian Terdakwa menghubungi TEW dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib TEW mengirimkan PETA Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa " ARAH PANTAI PANJANG SEBELAH HOTEL BIDADARI DIPINGGIR JALAN CASING PLASTIK HITAM " kemudian Terdakwa bersama Saksi KGS EDI YUSUF langsung menuju ke daerah pantai panjang sesuai petunjuk PETA yang dikirim TEW kepada Terdakwa dan kemudian setelah tiba di depan hotel Bidadari Terdakwa dan KGS EDI YUSUF melihat plastik warna hitam dan langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa dan KGS EDI YUSUF langsung membawa barang tersebut pulang ke rumah bedeng Terdakwa dan setibanya di rumah bedeng Terdakwa, KGS EDI YUSUF langsung mengambil timbangan digital dan plastik klip bening yang sebelumnya Terdakwa dan KGS EDI YUSUF simpan di atas plafon rumah bedeng Terdakwa, setelah itu plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibuka kemudian KGS EDI YUSUF memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan plastik klip bening tersebut menjadi 14 (empat belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dan setelah itu KGS EDI YUSUF memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan " PEGANGLAH SABU KO JUALKANLAH KELAK KASIH SAMO AKU DUIT 500 BAE " dan kemudian KGS EDI YUSUF memasukan semua sabu yang lainnya ke dalam kantong jaket yang dikenakannya dan membawanya pergi.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu dari sdr EDI YUSUF sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr AGUNG (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan kedalam lemari pakaian dirumah bedengan tempat tinggal Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa belikan rokok dan kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- b. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam Merk Pocket Scale;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- d. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna biru berserta Simcard 085366068912;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib di dalam rumah bedengan tempat Terdakwa tinggal yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam rumah bedengan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di dalam rak boneka di ruang tamu kemudian polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna biru dengan Simcard 085366068912 yang berada diatas lantai diruang tamu kemudian polisi juga mengamankan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian polisi menemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalam kantong plastik merk Indomaret yang ditemukan di plafon diatas rumah tinggal Terdakwa dibedengan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya didalam lemari pakaian yang sebelumnya didapat dari Saksi EDI YUSUF (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sedangkan 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening milik Saksi EDI YUSUF karena Terdakwa mengakui Sdr EDI YUSUF yang membeli dan menyimpannya diatas plasfon rumah bedengan tempat tinggal;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dari sdr EDI YUSUF sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kemudian Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr AGUNG (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Terdakwa simpan kedalam lemari pakaian dirumah bedengan tempat tinggal Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)sedangkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa belikan rokok dan kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dikonstruksikan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara Alternatif, sebab unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Kesatu juga ada di dalam dakwaan Kedua dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Dakwaan Kesatu dengan Pasal yang ancamannya lebih berat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiaritas ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiaritas ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiaritas akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka Majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pengertian dan penerapan Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang untuk itu Majelis juga akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan terhadap suatu perbuatan yang belum selesai (delik percobaan) atau terhadap suatu perbuatan yang belum dilaksanakan ataupun telah terjadi (permufakatan jahat-samenspanning) dari suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut;
- Bahwa apabila suatu delik pokok yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah selesai maka yang diterapkan adalah Pasal dari delik pokok tersebut, jadi tidak lagi mencantumkan Pasal

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1), sebab bila tetap dicantumkan akan membuat dakwaan tersebut kabur dan tidak rasionil, sebab tidak mungkin perbuatan pidana yang belum selesai (percobaan) atau perbuatan yang belum dilaksanakan (mufakat jahat) secara bersamaan dilakukan oleh seorang pelaku delik (dader) dalam waktu yang sama, dengan demikian yang diterapkan adalah delik pokok atau Pasal pokok yang diancamkan tersebut yang dapat dikenakan pada seorang Terdakwa;

- Bahwa kelihatannya pemahaman yang hendak diterapkan Penuntut Umum tentang Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama melakukan tindak pidana, dimana pemahaman ini menurut Majelis adalah keliru atau tidak tepat, sebab apabila untuk menjangkau terhadap delik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih apabila undang undang khusus tidak mengatur maka diberlakukan Buku I KUHPidana Tentang Aturan Umum Bab V mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang delik penyertaan (deelneming);

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan uraian pendapat hukum di atas maka yang tepat diberlakukan terhadap perkara tindak pidana narkotika apabila pelakunya 2 (dua) orang atau lebih (incasu perkara Para Terdakwa ini) adalah ketentuan tentang "penyertaan" (Deelneming) sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana bukan menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis terlebih dahulu akan memeriksa Dakwaan Kesatu (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa unsur unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Ad.1.**Unsur setiap orang.** Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian Barang siapa di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa **Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi** adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur setiap orang disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2.**Unsur pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum** disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa **Bayu Okta Saputra Bin Takar Yanto Rosnadi** bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat obatan khususnya dengan barang bukti 3 paket yang dibungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 18.50 wib di depan rumah Bedengan yang beralamat di Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam pengertian perbuatan "melawan hukum", sehingga unsur ini juga sudah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Ad.3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap, terutama dari Keterangan Terdakwa yang menjelaskan:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian berupa 3 paket yang dibungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Jam 21.50 wib di depan rumah bedengan Gang Sentot Alibasyah Rt. 07 Rw. 03 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu adalah berasal dari Saksi **KGS Edi Yusuy Setiawan Bin Hermanto**, Dimana Terdakwa diminta untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak seperempat, yang kemudian Terdakwa menghubungi orang Bernama Tew, selanjutnya Saksi **KGS Edi Yusuy Setiawan Bin Hermanto** mentransfer kerekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TEW dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib TEW mengirimkan PETA Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa dan Saksi **KGS Edi Yusuy Setiawan Bin Hermanto** mendapatkan Sabu yang dibungkus plastic warna hitam yang setelah dibawa pulang dibagi bagi Saksi **KGS Edi Yusuy Setiawan Bin Hermanto** menjadi 14 paket sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu (dipandang sebagai Dakwaan Primair), yaitu "secara melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum dipandang sebagai Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sedangkan Dakwaan Kesatu dipandang sebagai Dakwaan Primair, maka Dakwaan Kedua dipandang sebagai Dakwaan Subsidiar, maka Majelis tidak perlu lagi dalam amar menyatakan membebaskan Terdakwa dari dari Dakwaan Kedua (dipandang Dakwaan Subsidiar) Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Pasal 91 memberikan Kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan “**Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika**” Nomor: 1031/L.7.10/Enz.1/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari **Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu** maka tentang barang bukti berupa :

a.1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;

karena merupakan barang terlarang maka harus dimusnahkan;

sedangkan terhadap barang bukti:

b.1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam Merk Pocket Scale ;

c.3 (tiga) bungkus plastik klip bening;

d. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

e.1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna biru berserta Simcard 085366068912.

oleh karena telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka akan dibebankan biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar nantinya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 39 KUHP dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU OKTA SAPUTRA Bin TAKAR YANTO ROSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;

dimusnahkan;

sedangkan terhadap barang bukti:

- b. 1 (satu) Unit Timbangan digital warna hitam Merk Pocket Scale ;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
- d. Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- e. 1 (satu) Unit Hp Merk Realmei warna biru berserta Simcard 085366068912;

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Yenti Kosnita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)